



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 308 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TOKOH MASYARAKAT
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA PADANG KE 346
TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kota Padang perlu diberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berprestasi dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke 346 Tahun 2015 ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi telah ditetapkan tokoh masyarakat penerima penghargaan dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke 346 tahun 2015 sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Rapat Nomor 022.III.239/Kesbangpol/VII/2015 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Padang ke 346 Tahun 2015.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat dalam rangka Hari Jadi Kota Padang ke 346 Tahun 2015 dengan nama dan bidang penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa Piagam dan Pin Emas berlogo Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Langsung Kantor Kesbangpol Kota Padang, kegiatan Penilaian Tokoh Masyarakat Berprestasi, Kode Rekening 11.19.01.19.01.21.06.5.2.2.23.0001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang ,
pada tanggal 29. Juli 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 308 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA TOKOH MASYARAKAT DALAM RANGKA
HARI JADI KOTA PADANG KE 346 TAHUN 2015

**TOKOH MASYARAKAT PENERIMA PENGHARGAAN
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA PADANG KE 346
TAHUN 2015**

NO.	NAMA	BIDANG PENGHARGAAN
1.	Prof. Dr. Ir. H. Isril Berd, SU	Pertanian
2.	Asri Astianingsih	Lingkungan
3.	H. Herman, SE., MBA	Kepalangmerahan
4.	Mahdianur, SE., MM	Pembangunan Kepemudaan
5.	Sahar Dt. Rajo Nan Sati	Adat Kemasyarakatan
6.	Hendro Damuchi, SH	Pembangunan Wisata Bahari
7.	H. Nasrul Hasan	Zakat
8.	Erma Yutati, SE	Pembangunan Kewanitaan
9.	Liang Hong Foei	Kebersihan Lingkungan
10.	Eva Milza	Industri Makanan

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI